

Zurich Income Assurance Plan

Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

- Nama Penanggung : PT Zurich Topas Life
Nama Produk : Zurich Income Assurance Plan (ZIAP)
Mata Uang : Rupiah
Jenis Produk : Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Pilihan Paket : 1. Paket Zurich Income Assurance Plan – Solusi (ZIAP Solusi)
2. Paket Zurich Income Assurance Plan – Mandiri (ZIAP Mandiri)
Deskripsi Produk : Zurich Income Assurance Plan merupakan produk asuransi jiwa dwiguna kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit, Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Manfaat Tahunan, Manfaat Tahapan, dan Manfaat Pembebasan Premi dengan pertanggungans sampai dengan usia Anda 100 tahun



Ketentuan Produk

- Usia masuk Tertanggung : Minimum 30 hari,
Maksimum sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi

MASA PEMBAYARAN PREMI	MAKSIMUM USIA (TAHUN)
Sekaligus	70
3	60
5	60
10	55

berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir

- Usia Pemegang Polis : 18 – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi : Sampai Tertanggung mencapai usia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi : Sekaligus, 3, 5 atau 10 tahun
Uang Pertanggungans : Minimum Rp100.000.000
Uang Pertanggungans ZIAP akan diakumulasikan dengan Uang Pertanggungans Polis ZIAP lain yang dimiliki Anda (jika ada).

Premi Dasar

: Minimum Premi sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi

MASA PEMBAYARAN PREMI	MINIMUM PREMI
Sekaligus, 3 & 5	Rp50.000.000
10	Rp25.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi

: Sekaligus, tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan

Pilihan Plan & Metode Underwriting

PILIHAN PAKET	METODE UNDERWRITING
Paket Zurich Income Assurance Plan – Solusi (ZIAP Solusi)	Simplified Issuance Offer (SIO)
Paket Zurich Income Assurance Plan – Mandiri (ZIAP Mandiri)	Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)



Manfaat Pertanggungan

Zurich Income Assurance Plan terdapat 2 plan manfaat yang dapat dipilih:

MANFAAT	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – SOLUSI	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – MANDIRI
Manfaat Meninggal Dunia, Penyakit Kritis maupun Cacat Total dan Tetap pada tahun Polis pertama dan tahun Polis kedua	<p>Apabila Anda mengalami salah satu peristiwa di bawah ini pada tahun Polis ke-1 dan tahun Polis ke-2:</p> <ol style="list-style-type: none">Meninggal Dunia karena sebab apapunBerdasarkan diagnosis pertama kali dinyatakan menderita 1 dari 43 Penyakit Kritis, atauMengalami Cacat Total dan Tetap <p>Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir</p>	Tidak Ada
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit	<ul style="list-style-type: none">Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, bila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit mulai tahun Polis ke-3 hingga tahun Polis ke-30.Manfaat ini tidak berlaku, apabila Anda Meninggal Dunia karena Penyakit setelah tahun Polis ke-30.	<ul style="list-style-type: none">Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, bila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit sebelum atau pada tahun Polis ke-30.Manfaat ini tidak berlaku, apabila Anda Meninggal Dunia karena Penyakit setelah tahun Polis ke-30.

*Catatan:
Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungan, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis.*

MANFAAT	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – SOLUSI	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – MANDIRI												
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> Zurich Life akan membayarkan 200% Uang Pertanggung kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan mulai tahun Polis ke-3 hingga tahun Polis ke-30. Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan/atau sebelum Anda mencapai usia 100 tahun dan selanjutnya pertanggung berakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> Zurich Life akan membayarkan 200% Uang Pertanggung kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada tahun Polis ke-30. Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat, apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 dan/atau sebelum Anda mencapai usia 100 tahun dan selanjutnya pertanggung berakhir. 												
	<p>Catatan terkait Faktor Lien (Polis Anak) untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 733 793 830">Usia Pada Saat Meninggal Dunia</th> <th data-bbox="793 733 1376 830">% Dari Manfaat Meninggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 830 793 882"><1</td> <td data-bbox="793 830 1376 882">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 882 793 934">2</td> <td data-bbox="793 882 1376 934">40%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 934 793 986">3</td> <td data-bbox="793 934 1376 986">60%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 986 793 1038">4</td> <td data-bbox="793 986 1376 1038">80%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1038 793 1085">> 5</td> <td data-bbox="793 1038 1376 1085">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Pada Saat Meninggal Dunia	% Dari Manfaat Meninggal	<1	20%	2	40%	3	60%	4	80%	> 5	100%	
Usia Pada Saat Meninggal Dunia	% Dari Manfaat Meninggal													
<1	20%													
2	40%													
3	60%													
4	80%													
> 5	100%													
<p>Khusus untuk Zurich Income Assurance Plan – Solusi, Faktor Lien berlaku mulai tahun Polis ke-3</p>														
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Zurich Life membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan ketentuan Tertanggung meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggung, kecuali Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) telah selesai dibayarkan. Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan (jika ada) akan tetap dibayarkan kepada Pemegang Polis. 														
Manfaat Pembebasan Premi	<ol style="list-style-type: none"> Zurich Life akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar, bila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap/didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis mulai tahun Polis ke-3 dan sebelum berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Premi Asuransi Dasar yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar berikutnya setelah klaim disetujui. Manfaat ini tidak berlaku untuk masa pembayaran Premi sekaligus. 	<ol style="list-style-type: none"> Zurich Life akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi Asuransi Dasar, bila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap/didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis pada Masa Pembayaran Premi. Premi Asuransi Dasar yang dibebaskan adalah Premi Asuransi Dasar berikutnya setelah klaim disetujui. Manfaat Ini tidak berlaku untuk Masa Pembayaran Premi sekaligus. 												

MANFAAT	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – SOLUSI	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – MANDIRI
---------	---------------------------------------	--

- Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahunan setiap tahun kepada Pemegang Polis sesuai dengan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama yang dipilih hingga akhir tahun Polis ke-30.
- Pemegang Polis dapat memilih jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan pertama sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih.

Masa Pembayaran Premi	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (mulai akhir tahun Polis ke-)
Sekaligus, 3 & 5	6 - 21
10	11 - 21

Manfaat Tahunan

- Besarnya Manfaat Tahunan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini

Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahunan (Akhir Tahun Polis ke-)	Besarnya Manfaat Tahunan (% Uang Pertanggungan)
6 – 15	5%
16 – 25	10%
26 – 30	15%

**Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan*

- Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis sesuai dengan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih.
- Pemegang Polis dapat memilih pembayaran Manfaat Tahapan hingga 3 kali pembayaran. Dalam hal ini Pemegang Polis juga diperbolehkan untuk tidak mengambil Manfaat Tahapan.
- Pemegang Polis dapat memilih jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih.

Masa Pembayaran Premi	Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (mulai akhir tahun Polis ke-)
Sekaligus, 3 & 5	6 - 30
10	11 - 30

Manfaat Tahapan

- Besarnya Manfaat Tahapan yang dibayarkan kepada Pemegang Polis, mengikuti tabel di bawah ini.

Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (Akhir Tahun Polis ke-)	Besarnya Manfaat Tahapan (% Uang Pertanggungan)
6 – 15	50%
16 – 25	100%
26 – 30	150%

**Mohon merujuk pada Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan*

MANFAAT	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – SOLUSI	ZURICH INCOME ASSURANCE PLAN – MANDIRI
	<p>Catatan terkait Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah Polis berlaku, Pemegang Polis tidak diperbolehkan melakukan perubahan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahunan dan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan. • Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Zurich Life berhak melakukan perubahan besarnya persentase Manfaat Tahunan maupun Manfaat Tahapan, dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business. • Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan Dana Beasiswa, Dana Pensiun, cadangan untuk keperluan tidak terduga dan perencanaan keuangan lainnya. 	
Manfaat Penebusan Polis	Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, maka Zurich Life akan membayarkan manfaat Penebusan Polis. Besarnya Manfaat Penebusan Polis tercantum dalam Ringkasan Polis	

Risiko Produk

Investasi pada produk Zurich Income Assurance Plan memiliki risiko yang menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, antara lain:

1. **Risiko klaim** yang tidak dibayarkan dan ditolak oleh Zurich Life apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, klaim yang dilakukan dalam masa tunggu, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. **Risiko pengakhiran pertanggungan** oleh Zurich Life apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. **Risiko hilangnya kekuatan hukum** yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Risiko-risiko lainnya** yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Life dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika meninggalnya Anda diakibatkan oleh satu atau lebih kejadian berikut:

1. **Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit**
Manfaat meninggal dunia karena Penyakit tidak dapat dibayarkan, bila meninggal dunia karena Penyakit sebagai akibat dari:
 - a. Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau
 - b. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau
 - c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau

- d. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung, atau
- e. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

2. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Selain seluruh pengecualian pada manfaat meninggal dunia karena Penyakit, Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan, bila meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat dari:

- a. Pengecualian sebagaimana terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit, atau
- b. Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau
- c. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
- d. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau
- e. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri, atau
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.

3. Manfaat Pembebasan Premi karena Cacat Total dan Tetap tidak dapat diberlakukan, apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebagai akibat dari:

- a. Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi, atau;
- b. Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau;
- c. Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang, kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau;
- d. Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau;
- e. Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau;
- f. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
- g. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau;
- h. Peperangan (baik diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani dinas militer, atau;
- i. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
- j. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau;
- k. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pemberontakan sipil, atau;
- l. Keterlibatan dalam suatu perkelahian yang bukan untuk membela diri.

4. Manfaat Pembebasan Premi karena Penyakit Kritis tidak dapat diberlakukan, apabila Tertanggung terdiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis sebagai akibat dari:
- a. Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi, atau;
 - b. Penyakit bawaan (Congenital), atau;
 - c. Bunuh diri atau usaha bunuh diri, baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau;
 - d. Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau;
 - e. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau;
 - f. Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau;
 - g. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau;
 - h. Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap.

Rp

Biaya


Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan yang dipilih atas diri Anda.



Ilustrasi Pertanggungan

Ilustrasi Paket Zurich Income Assurance - Mandiri

Nama Pemegang Polis	: Ibu Rina
Nama Tertanggung	: Bapak Kelvin
Usia	: 30 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahapan (Akhir tahun polis ke-)	: 10, 20, 30
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahunan Pertama	: 6
Premi Tahunan	: Rp269.931.491
Pilihan Paket Pertanggungan	: Zurich Income Assurance Plan – Mandiri




Berikut beberapa skenario keluarnya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZIAP Mandiri tersebut:

1. Jika Bapak Kelvin mengalami Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis pada masa pembayaran Premi, maka Ibu Rina dibebaskan dari kewajiban membayar Premi. Selain itu Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Jika kemudian Bapak Kelvin meninggal dunia maka pembayaran manfaat meninggal akan dilakukan dengan rincian berikut:
 - Jika meninggal dunia terjadi karena penyakit sebelum tahun Polis ke-30 maka Rp500.000.000 akan dibayarkan, atau
 - Jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30 maka Rp1.000.000.000 akan dibayarkan, atau
 - Jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 maka Rp10.000.000 akan dibayarkan
 Pertanggungjawaban berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
2. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia karena Penyakit sebelum tahun Polis ke-30, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar Rp500.000.000. Selain itu, Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Pertanggungjawaban berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
3. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000. Selain itu, Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang di pilih. Pertanggungjawaban berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
4. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000 dan pertanggungjawaban berakhir.
5. Jika Bapak Kelvin masih hidup hingga usia 100, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.

Ilustrasi Paket Zurich Income Assurance - Solusi

Nama Pemegang Polis	: Ibu Rina
Nama Tertanggung	: Bapak Kelvin
Usia	: 30 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahapan (Akhir tahun polis ke-)	: 10, 20, 30
Jadwal Pembayaran Manfaat Tahunan Pertama	: 6
Premi Tahunan	: Rp269.931.491
Pilihan Paket Pertanggungan	: Zurich Income Assurance Plan – Solusi



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar Rp500.000.000, jika Meninggal Dunia sebelum atau pada tahun Polis ke-30

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000, jika Meninggal Dunia sebelum atau pada tahun Polis ke-30

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000, jika Meninggal Dunia setelah tahun Polis ke-30

Berikut beberapa skenario keluarnya Manfaat Asuransi dari ilustrasi ZIAP Solusi tersebut:

1. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia/mengalami Cacat Total dan Tetap/didiagnosis 1 dari 43 Penyakit Kritis sebelum tahun Polis ke-3, maka Zurich Life akan membayarkan sejumlah Premi yang telah dibayarkan kepada Ibu Rina dan kemudian pertanggungannya berakhir
2. Jika Bapak Kelvin mengalami Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-5, maka Ibu Rina dibebaskan dari kewajiban membayar Premi. Selain itu Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Jika kemudian Bapak Kelvin meninggal dunia maka pembayaran manfaat meninggal akan dilakukan dengan rincian:
 - Jika meninggal dunia terjadi karena penyakit sebelum tahun Polis ke-30 maka Rp500.000.000 akan dibayarkan, atau
 - Jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan sebelum tahun Polis ke-30 maka Rp1.000.000.000 akan dibayarkan, atau
 - Jika meninggal dunia terjadi karena kecelakaan setelah tahun Polis ke-30 maka Rp10.000.000 akan dibayarkanPertanggungannya berakhir jika seluruh manfaat asuransi telah dibayarkan.
3. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia karena Penyakit pada tahun Polis ke-6, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit sebesar Rp500.000.000. Selain itu, Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan Manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Pertanggungannya berakhir di akhir tahun Polis ke-30.
4. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada tahun Polis ke-6, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp1.000.000.000. Selain itu, Zurich Life juga akan membayarkan Manfaat Tahunan dan manfaat Tahapan sesuai dengan jadwal pembayaran manfaat yang dipilih. Pertanggungannya berakhir di akhir tahun Polis ke-30.
5. Jika Bapak Kelvin Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-30, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000 dan pertanggungannya berakhir.
5. Jika Bapak Kelvin masih hidup hingga usia 100, maka tidak ada pembayaran apapun yang akan diberikan.



Syarat dan Ketentuan

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : Minimum 30 hari,
Maksimum sesuai dengan masa pembayaran Premi yang dipilih:

Masa Pembayaran Premi	Maksimum Usia (tahun)
Sekaligus,	70
3	60
5	60
10	55

3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungannya sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

Tata Cara Klaim

1. Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Memberikan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan yang tertulis dalam ketentuan Polis:
 - Apabila Nasabah meninggal dunia, maka dokumen yang wajib diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim Meninggal Dunia, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
 - b. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk softcopy;
 - c. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir) atau akta kematian (salinan dengan barcode);
 - d. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/puskesmas (asli atau dilegalisir);
 - e. Berita acara dari kepolisian, jika meninggal dunia karena kecelakaan (asli atau dilegalisir);
 - f. Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen pendukung (salinan dan e-KTP); dan
 - g. Hasil pemeriksaan medis penunjang atau salinan hasil otopsi (salinan), apabila diperlukan.
 - Apabila Nasabah mengalami Cacat Total dan Tetap, maka dokumen yang wajib diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Identitas diri Pemegang Polis (salinan dan e-KTP);
 - b. Salinan semua hasil tes laboratorium dan radiologi;
 - c. Hasil pemeriksaan medis lengkap/resume medis yang telah dilegalisir oleh Dokter atau fasilitas kesehatan yang mengeluarkan resume medis tersebut;
 - d. Formulir klaim untuk Cacat Total dan Tetap disertai Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani (asli);
 - e. Formulir surat keterangan Dokter yang diperlukan untuk Cacat Total dan Tetap (asli); dan
 - f. Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan klaim.
 - Apabila Nasabah mengalami Penyakit Kritis, maka dokumen yang wajib diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Identitas diri Pemegang Polis (salinan dan e-KTP);
 - b. Salinan semua hasil tes laboratorium dan radiologi;
 - c. Hasil pemeriksaan medis lengkap yang telah dilegalisir oleh Dokter atau fasilitas kesehatan yang mengeluarkan resume medis tersebut;
 - d. Formulir klaim untuk penyakit kritis disertai Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani;
 - e. Formulir surat keterangan dokter yang diperlukan untuk penyakit kritis (asli), dan;
 - f. Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan klaim.
3. Pengajuan klaim harus diterima Zurich Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Anda meninggal dunia. Zurich Life berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Zurich Life berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich Life memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan.
5. Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Anda atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Zurich Life.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
3. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp 100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
4. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Informasi Penting

- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Ilustrasi Pertanggungan pada RIPLAY versi umum ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungan akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolak ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
- RIPLAY versi umum ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Income Assurance Plan. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis Zurich Income Assurance Plan.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait RIPLAY versi umum. RIPLAY versi umum ini merupakan informasi terkini pada saat RIPLAY versi umum ini diterbitkan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 021 5089 0556

(ext. 4 untuk Nasabah Asuransi Jiwa)

Senin s/d Jumat pukul 08.30 – 16.30 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)